

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 11-07-2023 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nadi bin Takim, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, beralamat di Dusun Tangkolak Timur, RT. 001 RW. 001, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2141/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 24 Juli 2023 dalam perkara antara :

Darsini binti Saripudin, sebagai Penggugat;
Melawan
Nadi bin Takim, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Nadi bin Takim**) terhadap Penggugat (**Darsini binti Saripudin**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;


89 Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan Tergugat. Relaas disampaikan melalui Desa Sukakerta untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Nadi bin Takim



Jurusita

Ahmad Laduni



Diterima Kepala Desa/Stafnya,

*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :